

Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kec. Lembang

Asep Mi'rojul Mu'minin, Titin Suprihatin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 140116

ashhabul08kahfi@gmail.com, Titinsuprihatin@unisba.ac.id, ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstarct—Marriage statistics in Indonesia annually reach an average of 2 million couples. That is a fantastic number and very influential on the possibility of social changes in society. The quality of a marriage is largely determined by the two prospective marriage partners in welcoming household life. The rise of divorce cases can be caused by poor household quality, such as the lack of knowledge, understanding and skills. On this basis, this regulation was made by the government to improve the understanding and skills of prospective brides and adolescents of marriage age in order to minimize divorce.

The purpose of this study was: to find out the regulations of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ: II / 542 of 2013 Regarding Guidelines for Organizing a Premarital Course, to find out the implementation of a premarital course in KUA of Kecamatan Lembang, and to find out the implementation of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ : II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Courses in KUA Kecamatan Lembang. The research methods used interviews and literature study.

The results of this study was: the implementation of the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ: II / 542 of 2013 Regarding Guidelines for the Implementation of Premarital Courses by BP4 KUA Kecamatan Lembang was not optimal due to there were so many requirements from various parties, both from the regulation itself, various participant conditions, costs inadequate, lack of human resources, and lack of socialization to the community. Thus. Premarital course became less effective to make sakinah family.

Keywords—*premarital course, sakinah family, DIRJEN BIMAS Islam Regulation*

Abstrak—Data statistik perkawinan di Indonesia pertahun rata-rata mencapai 2 juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastik dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Maraknya kasus perceraian dapat disebabkan kualitas rumah tangga yang buruk yaitu kurangnya pengetahuan, pemahaman

dan keterampilan. Atas dasar itulah peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para calon pengantin dan remaja usia nikah agar meminimalisir perceraian.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, untuk mengetahui pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Lembang, dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Lembang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pengimplementasian peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah oleh BP4 KUA Kecamatan Lembang belum optimal dikarenakan banyak hambatan dari berbagai pihak baik dari peraturan itu sendiri, kondisi peserta yang beragam, biaya yang kurang memadai, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian pembinaan keluarga sakinah dalam hal ini kursus pra nikah menjadi kurang efektif.

Kata kunci—*Kursus Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Peraturan Dirjen Bimas Islam*

I. PENDAHULUAN

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan kelanggengan suatu pernikahan namun ditengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

Badan Penasihatatan Pembinaan Pelestarian Perkawinana (BP4) adalah organisasi professional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja kementerian

agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spriritual.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha diantaranya:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi / konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
2. Penyelenggaraan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
3. Menyenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

Pendidikan keluarga yang dimaksud salah satunya adalah kursus pra nikah yang diatur dalam Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2020 Tentang Kursus Panikah. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama melaksanakan KKL, kursus pranikah dilaksanakan dalam waktu 2 jam. Kursus Pranikah yang seharusnya menjadi bekal para calon suami istri menuju kehidupan rumah tangga tidak berjalan secara efisien. Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam no 542 mengatur bahwa "Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekeran dalam rumah tangga".

Berdasarkan peristiwa tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang "Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Prnikah untuk mewujudkan Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di KUA Kec. Lembang".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Lembang.
3. Mendeskrisikan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:

DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Lembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala dan Staf KUA Kec. Lembang dan data sekunder yaitu dari kajian terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 serta berbagai referensi pada saat perkuliahan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti jurnal, surat kabar, majalah dan sumber-sumber lainnya, buku-buku, kitab klasik, jurnal, keputusan Dewan Hisbah dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan konsep wali dalam pernikahan.

II. LANDASAN TEORI

A. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan didalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan dan keluarga.

Kursus tersebut sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu 24 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim yang sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan muslimah berumur 16 tahun.

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pasal 3 ayat 1-4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah adalah BP4 dan Organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditas dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan islam penyelenggaraan kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah..

Peserta yang dapat mengikuti kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan

melaksanakan perkawinan. Didalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai peserta yang sudah menjadi suami istri yang tidak mengikuti kursus pra nikah atau para calon pengantin yang tidak memenuhi undangan tersebut. Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pertama, kelompok dasar. Pada tahap ini, peserta diberi uraian awal atau pengantar tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pembinaan keluarga sakinah dan pelaksana kursus calon pengantin. Adapun materi pokok yang berkaitan dengan undang-undang yang dipelajari oleh peserta seperti : UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU KDRT, UU Perlindungan Anak Kedua, kelompok inti. Pada tahap ini peserta sudah memasuki uraian-uraian inti, yaitu hal-hal yang harus diketahui seputar kehidupan rumah tangga. Seperti pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Ketiga kelompok penunjang. Pada tahap ini, peserta akan diberikan langkah tambahan untuk memperlengkap pemahaman peserta.

B. Konsep Keluarga Sakinah

Allah Swt Berfirman :

”Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh-sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum : 21).

Dalam ayat tersebut perkawinan memiliki tiga makna yaitu *litaskunu ilaiha*, *mawaddatan wa rahaman*. Ketiga makna tersebut adalah *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan jiwa bagi pelakunya. *Mawaddah*, artinya membina rasa cinta. *Rahma*, yang berarti sayang.

Adapun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah terdiri dari Keluarga Pra Nikah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, puasa,

sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologi, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Dirjen Bimas Islam no DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah merupakan peraturan yang dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sebelumnya yaitu tentang Kursus Calon Pengantin dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus ini diselenggarakan oleh badan atau organisasi yang sudah diakui oleh KEMENAG atau mendapat Akreditasi. Silabus dan modul untuk pembelajaran kursus telah disusun dan disediakan oleh KEMENAG. Pemateri atau nara sumber adalah orang yang ahli dibidangnya/professional. BP4 bekerja

sama dengan Instansi yang sudah terakreditasi atau sudah mendapatkan pengakuan dari KEMENAG. Peserta yang mengikuti kursus tersebut adalah remaja usia nikah dan calon pengantin. Sertifikat diberikan kepada peserta yang dianggap lulus yakni mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir selama 3 hari. Waktu pelaksanaannya adalah selama 3 hari atau 24 jam sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Serifikat tersebut dapat menjadi pelengkap untuk syarat daftar nikah

2. Pelaksanaan kursus pra di BP4/KUA Kecamatan Lembang dilaksanakan dalam waktu 2-3 jam dalam satukali pertemuan dan diadakan selama sebulan sekali. Calon pengantin terkadang hanya diberikan bimbingan rumah tangga dalam waktu hitungan menit. Masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti kursus pra nikah. Peserta yang telah mengikuti kursus pra nikah tersebut mendapatkan sertifikat dari BP4 KUA Lembang walaupun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Materi yang disampaikan tidak seutuhnya atau hanya materi kelompok dasar. BP4 KUA Lembang belum bekerja sama dengan instansi yang lain sehingga pemateri memanfaatkan pejabat KUA di tempat. BP4 KUA Lembang belum terakreditasi. Narasumber/pemateri dalam kursus tersebut adalah pejabat dan staff KUA.
3. Peraturan Dirjen Bimas Islam no DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah belum diimplementasikan dengan baik dan efisien. Itu semua disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendukung, dan kurangnya koordinasi antara kementerian agama dengan BP4/KUA di tiap-tiap kecamatan salasatunya Kecamatan Lembang. Selain itu, kurangnya SDM dapat mempengaruhi kualitas kursus pra nikah itu sendiri. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang saat ini masih banyak para remaja usia nikah dan calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan kursus tersebut. Materi yang disampaikan masih sangat jauh dari yang seharusnya disampaikan hal itu akan mempengaruhi tujuan dari pada kursus pra nikah itu sendiri yakni untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan masih banyak lagi hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Peraturan Dirjen Bimas Islam no DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah belum sempurna dan harus di sempurkan sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana dan tujuan dibuatnya peraturan tersbut.
2. BP4 harus serius dalam meningkatkan kualitas mutu perkawinan terutama pendidikan perkawinan. Dan harus berinovasi sehingga pendidikan keluarga sakinah yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dalam menjalankan peraturan tersebut diatas.
3. Dalam peraturan tersebut tidak ditegaskan keharusan mengikuti kursus pra nikah atau calon pengantin. Dan tidak ada sanksi terhadap peserta yang tidak mengikuti kursus tersebut.
4. Pemerintah harus memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan pra nikah tersebut agar kualitas keluarga semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama, K. (2009). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* . Jakarta : Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan .
- [2] Agama, K. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* . Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat .
- [3] Alquran dan Terjemah. (2017). Bekasi: Institut Quantum Akhyar.
- [4] Mubarak, A. (2006). *Nasihat Perkawinan dan Konsep Hidup keluarga* . Jakarta : Jati Bangsa.
- [5] Meny. (2019, Maret 20). *Bagaimana Pelaksanaan Kursus Pranikah di KUA Lembang*. (A. M. Mu'minin, Interviewer)
- [6] RI, D. A. (2001). *Petunjuk Pelaksanaan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.
- [7] Wahab, Z. (n.d.). *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin* (Vol. 05). *Jurnal Diskursus Islam*. Retrieved VIII 2017
- [8] Zainal. (2018, Desember 16). *Bagaimana Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Lembang*. (A. M. Mu'minin, Interviewer)